

PENGANGGARAN BIAYA PERAWATAN DAN PENGOPERASIAN PRASARANA PERKERETAAPIAN MILIK NEGARA DI INDONESIA

Angga Christian¹, Yuli Mega Anggraeni², Dimas Bayunegara³, Irwan Triadi⁴

^{1,2,3,4}Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

anggachristian12@gmail.com¹, siahaanyuli@gmail.com², d.bayunegara@gmail.com³, irwantriadi1@yahoo.com⁴

ABSTRACT; *The objective of this study is to analyze the impact of public budget policies on the performance of public services in the railway sector in Indonesia. The present study employs a normative legal research method that utilizes a Statute Approach. This study utilizes a comprehensive data collection approach encompassing budget-related documentation, performance reports, and insights from diverse stakeholders, including government entities, railway companies, and service users. Through this multifaceted approach, the study aims to elucidate the correlation between budget allocation and the quality of services received by the community. The findings of the study demonstrate that the judicious and effective apportionment of financial resources can enhance the quality of railway services. This enhancement encompasses improvements in departure and arrival times, as well as improvements in infrastructure. Nevertheless, the necessity of transparent budgeting processes frequently poses a significant impediment to policy implementation, leading to a deficiency in public trust in public services. The study's findings indicate that stakeholder involvement and transparency in budgeting are pivotal in enhancing the effectiveness of public services in the transportation sector, thereby contributing to the development of a more efficient and sustainable railway system.*

Keywords: *Budget Policy, Public Service Performance, Railways.*

ABSTRAK; Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak kebijakan anggaran publik terhadap kinerja pelayanan masyarakat di sektor perkeretaapian di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach). Melalui pengumpulan data yang mencakup dokumentasi terkait anggaran, laporan kinerja, dan pendapat dari berbagai stakeholder, termasuk pihak pemerintah, perusahaan kereta, dan pengguna jasa, penelitian ini mengeksplorasi hubungan antara alokasi anggaran dan kualitas layanan yang diterima masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alokasi anggaran yang tepat dan efisien dapat meningkatkan kualitas layanan perkeretaapian, seperti peningkatan waktu keberangkatan dan kedatangan, serta peningkatan infrastruktur. Namun, kurangnya transparansi dalam proses penganggaran sering kali menjadi kendala dalam implementasi kebijakan, yang mengakibatkan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap layanan publik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa partisipasi stakeholder dan transparansi dalam penganggaran merupakan kunci untuk meningkatkan efektivitas pelayanan publik di sektor transportasi, sehingga dapat menciptakan sistem perkeretaapian yang lebih baik dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Kebijakan Anggaran, Kinerja Pelayanan Publik, Perkeretaapian.

PENDAHULUAN

Perkeretaapian memiliki peran historis dan strategis dalam pembangunan dan perkembangan suatu bangsa, termasuk Indonesia. Jaringan rel kereta api pertama di Indonesia dibangun pada masa kolonial Belanda, tidak hanya sebagai sarana transportasi komoditas perkebunan, tetapi juga sebagai tulang punggung mobilitas dan konektivitas antar wilayah. Jejak sejarah ini membentuk fondasi bagi sistem perkeretaapian modern Indonesia.

Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, pembangunan jalur kereta api dimulai pada tahun 1867 dengan tujuan utama untuk mempermudah pengangkutan hasil bumi dari pedalaman menuju pelabuhan. Perusahaan kereta api swasta pertama, *Nederlandsch-Indische Spoorweg Maatschappij* (NISM), memegang peranan penting dalam fase awal pembangunan ini. Seiring berjalannya waktu, pemerintah kolonial juga turut membangun jalur kereta api melalui *Staatsspoorwegen* (SS) untuk kepentingan strategis dan menjangkau wilayah yang tidak dilayani oleh swasta.¹

Berdasarkan perjanjian damai Konfrensi Meja Bundar (KMB) Desember 1949, dilaksanakan pengambilalihan aset-aset milik pemerintah Hindia Belanda. Pengalihan dalam bentuk penggabungan antara DKARI dan SS/VS menjadi Djawatan Kereta Api (DKA) tahun 1950. Pada tanggal 25 Mei DKA berganti menjadi Perusahaan Negara Kereta Api (PNKA). Pada tahun tersebut mulai diperkenalkan juga lambang Wahana Daya Pertiwi yang mencerminkan transformasi Perkeretaapian Indonesia sebagai sarana transportasi andalan guna mewujudkan kesejahteraan bangsa tanah air. Selanjutnya pemerintah mengubah struktur PNKA menjadi Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA) tahun 1971. Dalam rangka meningkatkan pelayanan jasa angkutan, PJKA berubah bentuk menjadi Perusahaan Umum Kereta Api (Perumka) tahun 1991. Perumka berubah menjadi Perseroan Terbatas, PT. Kereta Api Indonesia (Persero) pada tahun 1998.²

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, tujuan dari perawatan prasarana adalah untuk menjamin keselamatan perjalanan kereta api serta meningkatkan kualitas layanan kepada pengguna jasa. Pasal-pasal dalam undang-undang

¹ Reerink, G.W. 2010. *Sporen van Verandering: Sociaal-economische Geschiedenis van de Javaanse Spoorwegen 1867-1942*. KITLV Press

² https://www.kai.id/corporate/about_kai/ diakses pada tanggal 06 April 2025, pukul 23.14.

tersebut menekankan pentingnya pemeliharaan berkala agar infrastruktur tetap dalam kondisi optimal. Kegiatan pengoperasian prasarana meliputi serangkaian aktivitas mulai dari inspeksi rutin hingga rehabilitasi infrastruktur yang sudah usang atau rusak. Hal ini mencakup pemeliharaan rel, jembatan, stasiun serta fasilitas pendukung lainnya agar dapat berfungsi secara efektif sesuai standar keselamatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Pendanaan untuk kegiatan perawatan dan pengoperasian prasarana umumnya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Alokasi anggaran ini sangat penting karena memastikan bahwa semua kegiatan pemeliharaan dapat dilaksanakan secara terencana tanpa mengganggu operasional harian layanan kereta api.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses penganggaran keuangan negara terkait dengan kegiatan perawatan dan pengoperasian prasarana perkeretaapian milik negara. Harapannya, penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman mengenai proses bisnis penganggaran perawatan dan pengoperasian prasarana perkeretaapian milik negara.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses penganggaran kebutuhan perawatan dan pengoperasian prasarana perkeretaapian milik negara?
2. Bagaimana pertanggungjawaban anggaran dari pelaksanaan perawatan dan pengoperasian prasarana perkeretaapian milik negara?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)³ untuk menganalisis Bagaimana proses penganggaran kebutuhan perawatan dan pengoperasian prasarana perkeretaapian milik negara. Pendekatan adalah cara pandang peneliti dalam memilih spectrum ruang bahasan yang diharapkan mampu memberi kejelasan uraian dari suatu substansi karya ilmiah. Pendekatan merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap yang telah ditentukan sehingga tercapai tujuan penelitian.⁴ Analisis dilakukan dengan menganalisis peraturan perundang-undangan mulai dari Undang-Undang sampai dengan peraturan Menteri yang

³ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hal. 35.

⁴ Johny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia Publishing, Malang, 2006, hal. 57.

mempengaruhi proses tersebut.⁵ Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Dengan pendekatan ini, penelitian bertujuan untuk mengeksplorasi kesesuaian antara regulasi yang ada dan pelaksanaan anggaran di lapangan.

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah metode penelitian hukum normatif. Penelitian ini berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang mengatur pengelolaan anggaran dan pemeliharaan prasarana perkeretaapian. Pendekatan ini akan menganalisis dokumen hukum, peraturan, dan kebijakan terkait untuk memahami bagaimana pembuatan dan pelaksanaan kebijakan anggaran dilaksanakan dalam praktik. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi kesesuaian antara ketentuan hukum yang ada dengan implementasi di lapangan, serta mengidentifikasi kekurangan yang mungkin ada dalam regulasi yang berlaku.⁶

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Proses Penganggaran Kebutuhan Perawatan Dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara

Proses penganggaran merupakan salah satu aspek penting dalam pengelolaan prasarana perkeretaapian milik negara. Dalam konteks ini, penting untuk menganalisis data pendukung, termasuk penggunaan anggaran sebelumnya, tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan, serta frekuensi dan jenis gangguan operasional yang terjadi. Dengan demikian, analisis ini tidak hanya bersifat kualitatif tetapi harus didukung juga oleh data kuantitatif yang dapat diukur.⁷

Dalam pelaksanaan penganggaran, penting juga untuk melihat bagaimana setiap tahapan berinteraksi satu sama lain. Misalnya, bagaimana persetujuan anggaran dari Kementerian Keuangan memengaruhi pelaksanaan di lapangan serta keterlibatan stakeholder dalam memperjuangkan kebutuhan anggaran yang memadai. Berdiskusi dengan para ahli dan praktisi di bidang perkeretaapian juga dapat memberikan wawasan yang lebih kontekstual terhadap tantangan yang ada.

⁵ Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, 11th ed. (St. Paul: Thomson Reuters, 2019), hal. 121.

⁶ Soerianegara, I. *Pengelolaan Sumber daya Alam, Bagian 1. Seko-lah Pascasarjana, Jurusan Pengelolaan Sumber daya Alam dan Ling-kungan*, IPB, Bogor. 1978, hlm 88

⁷ Hendrawan, A, "Analisis Kinerja Penganggaran dan Dampaknya Terhadap Kualitas Layanan Publik." *Jurnal Manajemen Anggaran*, 12(3), 2020, hal.45-60

Penganggaran untuk perawatan dan pengoperasian prasarana perkeretaapian diatur oleh berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk Peraturan Presiden dan Undang-Undang yang relevan. Misalnya, Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2024 dan UU Nomor 23 Tahun 2007 memberikan kerangka hukum yang jelas mengenai pengelolaan dan penganggaran prasarana perkeretaapian. Hal ini penting untuk memastikan bahwa semua kegiatan yang berkaitan dengan perawatan dan pengoperasian prasarana dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Proses penganggaran sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 59 Tahun 2023 tentang Pedoman Perhitungan Biaya Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara, dimulai dengan identifikasi kebutuhan perawatan dan pengoperasian prasarana melalui perencanaan, Pelaksanaan, komponen dan formulasi biaya, pembiayaan dan pengawasan.⁸ Pada tahap ini, penting untuk melakukan analisis menyeluruh terhadap bagaimana keuangan negara dikelola untuk memberikan pelayanan yang terbaik khususnya keselamatan di bidang Perkeretaapian dimana kondisi prasarana yang ada, yang mencakup prasarana dan sistem pengoperasian. Dimana perencanaan dimulai dari Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perkeretaapian menyusun rencana kinerja perawatan dan pengoperasian. Rencana kinerja ini disusun berdasarkan hasil Inventarisasi dan penilaian berkala atas kondisi prasarana perkeretaapian.⁹ Adapun rencana kinerja Perawatan dan Pengoperasian paling sedikit memuat :

- a) Proyeksi kebutuhan angkutan dan kebutuhan prasarana perkeretaapian berdasarkan GAPEKA;
- b) Target kinerja perawatan;
- c) Karget kinerja pengoperasian; dan
- d) Indikasi alokasi biaya serta sumber pembiayaan untuk perawatan dan pengoperasian prasarana perkeretaapian.

Setelah kebutuhan diidentifikasi, langkah selanjutnya adalah merumuskan rencana kinerja perawatan dan pengoperasian prasarana perkeretaapian milik negara dimana proses ini yang memastikan akan kebutuhan anggaran yang diperlukan. Selanjutnya dalam penyusunan

⁸ Pasal 2 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 59 Tahun 2023 tentang Pedoman Perhitungan Biaya Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara.

⁹ Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 59 Tahun 2023 tentang Pedoman Perhitungan Biaya Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara.

pelaksanaan perawatan dan pengoperasian prasarana perkeretaapian milik negara harus memenuhi parameter sebagai berikut :

- a) Parameter kinerja keselamatan;
- b) Parameter kinerja operasional;
- c) Parameter kinerja teknis;
- d) Parameter kinerja sertifikasi; dan
- e) Parameter kinerja palaporan.¹⁰

Proses penyusunan pelaksanaan perawatan dan pengoperasian prasarana perkeretaapian milik negara selain pada lingkup kegiatan teknis namun juga mencakup estimasi biaya yang akurat, penentuan sumber daya yang dibutuhkan, serta perencanaan waktu pelaksanaan yang realistis. Setiap elemen ini sangat penting, karena estimasi biaya yang tidak tepat dapat mengakibatkan kekurangan dana di tengah pelaksanaan kegiatan, sementara proses untuk mengajukan penambahan anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak mudah. Dengan demikian, perencanaan yang matang dan detail dalam setiap langkah ini sangat krusial untuk memastikan bahwa semua kebutuhan perawatan dan pengoperasian prasarana perkeretaapian dapat terpenuhi dengan baik.

Setelah ditetapkan anggaran perawatan dan pengoperasian prasarana perkeretaapian milik negara, dalam hal ini Penyelenggara prasarana perkeretaapian menyampaikan laporan atas penyelenggaraan perawatan dan pengoperasian prasarana perkeretaapian kepada Kementerian Perhubungan untuk selanjutnya dilakukan verifikasi.¹¹

Keterlibatan *stakeholder*, antara pemerintah dan penyelenggara prasarana perkeretaapian, sangat penting dalam proses penyusunan penganggaran. Setiap pihak memiliki kewenangannya masing-masing dimana Kementerian Perhubungan selaku legislator dan PT Kereta Api Indonesia (Persero) selaku penyelenggara prasarana perkeretaapian, sehingga koordinasi dan kolaborasi antar stakeholder diperlukan untuk mencapai tujuan utama yaitu kehandalan prasarana perkeretaapian dan keselamatan perjalanan kereta api. Selain itu membantu dalam mengidentifikasi potensi risiko dan tantangan yang mungkin dihadapi selama

¹⁰ Pasal 6 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 59 Tahun 2023 tentang Pedoman Perhitungan Biaya Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara.

¹¹ Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 59 Tahun 2023 tentang Pedoman Perhitungan Biaya Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara, "*Laporan penyelenggaraan Perawatan dan Pengoperasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, diverifikasi oleh tim yang dibentuk oleh Direktur Jenderal.*"

pelaksanaan. Setelah anggaran diajukan oleh Kementerian Perhubungan dan disetujui oleh Kementerian Keuangan¹², tahap selanjutnya adalah pelaksanaan dan monitoring. Monitoring dilaksanakan untuk memastikan penggunaan anggaran sesuai dengan rencana serta mengevaluasi efektivitas belanja. Evaluasi ini menjadi dasar penyusunan umpan balik guna penyempurnaan perencanaan anggaran periode berikutnya. Apabila ditemukan penyimpangan, langkah korektif wajib diambil sesuai ketentuan perundang-undangan guna menjamin pencapaian tujuan penganggaran. Secara khusus, monitoring terhadap anggaran perawatan dan pengoperasian prasarana perkeretaapian oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub) kepada Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian dilaksanakan dalam rangka pengawasan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.

Proses penganggaran kebutuhan perawatan dan pengoperasian prasarana perkeretaapian menghadapi sejumlah tantangan kompleks, terutama keterbatasan anggaran yang semakin signifikan pasca-terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Inpres ini mengamanatkan pengetatan alokasi APBN/APBD, sehingga berdampak pada kemampuan memenuhi seluruh kebutuhan operasional dan pemeliharaan prasarana. Tantangan diperparah oleh dinamika perubahan regulasi sektoral yang memerlukan penyesuaian strategi penganggaran secara cepat dan responsif. Untuk itu, diperlukan pendekatan prioritas berbasis risiko (*risk-based prioritization*) dan realokasi anggaran fleksibel yang selaras dengan prinsip efisiensi dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025.

B. Pelaksanaan Perawatan Dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara

Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana Harus mengikuti standar internasional untuk memastikan keselamatan. Menurut laporan dari *International Railway Journal*, perusahaan kereta api di negara lain menggunakan teknologi modern, seperti sistem pemantauan berbasis

¹² Dasar kewenangan Kementerian Keuangan dalam Penetapan alokasi Anggaran pada APBN yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) beserta perubahannya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran.

sensor, untuk mendeteksi kerusakan sedini mungkin. Mengadopsi teknologi ini di Indonesia bisa membantu meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya pemeliharaan jangka panjang. Sebagaimana diungkapkan oleh Smith, *“The adoption of advanced technologies in railway maintenance not only enhances safety but also significantly reduces operational costs over time.”* Dengan demikian, integrasi teknologi mutakhir dalam pemeliharaan prasarana perkeretaapian Indonesia tidak hanya diperlukan, tetapi juga menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan.¹³

Sehingga pelaksanaan perawatan dan pengoperasian prasarana perkeretaapian milik negara merupakan aspek krusial dalam menjaga keberlangsungan layanan transportasi yang efisien dan aman. Proses ini melibatkan berbagai tahapan yang terintegrasi, mulai dari perencanaan anggaran hingga pelaksanaan di lapangan. Berikut adalah analisis mendalam mengenai pelaksanaan tersebut :

a. Identifikasi Kebutuhan

Proses dimulai dengan identifikasi kebutuhan perawatan dan pengoperasian prasarana. Hal ini mencakup:

- **Analisis Kondisi Prasarana:** Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kondisi infrastruktur, sarana, dan sistem operasional yang ada.
- **Pengumpulan Data:** Mengumpulkan data terkait frekuensi penggunaan, umur prasarana, serta potensi kerusakan.

b. Perencanaan Anggaran

Setelah kebutuhan diidentifikasi, langkah selanjutnya adalah merumuskan anggaran yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut:

- **Estimasi Biaya:** Menghitung biaya yang dibutuhkan untuk setiap jenis pekerjaan pemeliharaan.
- **Sumber Daya Manusia:** Menentukan jumlah tenaga kerja serta keahlian yang diperlukan untuk melaksanakan tugas-tugas pemeliharaan.

c. Alokasi Anggaran

Pemerintah melalui Menteri menyediakan biaya perawatan prasarana perkeretaapian milik negara yang dialokasikan dalam APBN sesuai dengan ketentuan peraturan:

¹³ Smith, J. L., *Modern Railways: The Role of Technology in Railway Safety Management*, London: Routledge, 2020.

- Pedoman Perhitungan Biaya: Besaran biaya ditetapkan berdasarkan pedoman oleh Menteri.
- Kontrak dengan Badan Usaha: Kontrak dibuat antara pemerintah dengan badan usaha penyelenggara atau BUMN setelah alokasi anggaran disetujui.

d. Pelaksanaan Pemeliharaan

Pelaksanaan pemeliharaan prasarana perkeretaapian milik negara adalah tahap kritis yang menentukan keberhasilan keseluruhan proses perawatan dan pengoperasian. Tahapan ini melibatkan berbagai kegiatan teknis yang harus dilakukan dengan cermat dan terencana untuk memastikan bahwa prasarana berfungsi dengan baik, aman, dan efisien. Berikut adalah rincian lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemeliharaan:

- a) Sebelum memulai kegiatan pemeliharaan, beberapa langkah persiapan perlu dilakukan:
 - 1) Penyusunan Rencana Kerja: Tim pelaksana harus menyusun rencana kerja yang mencakup jadwal, jenis pekerjaan, serta sumber daya yang dibutuhkan.
 - 2) Pengadaan Material: Memastikan semua material dan alat yang diperlukan tersedia sebelum pekerjaan dimulai untuk menghindari keterlambatan.
 - 3) Koordinasi dengan Pihak Terkait: Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti otoritas transportasi lokal atau instansi pemerintah lainnya untuk mendapatkan izin atau informasi penting.
- b) Tim Pelaksana Terlatih

Kualitas pelaksanaan sangat bergantung pada kompetensi tim pelaksana:

 - 1) Rekrutmen Tenaga Ahli: Memilih tenaga kerja berdasarkan keahlian teknis mereka dalam bidang perkeretaapian.
 - 2) Pelatihan Berkala: Mengadakan program pelatihan berkala untuk meningkatkan keterampilan tim dalam teknologi terbaru serta prosedur keselamatan.
- c) Proses Pemeliharaan

Proses pemeliharaan itu sendiri dapat dibagi menjadi beberapa kategori tergantung pada jenis prasarana:

 - 1) Pemeliharaan Preventif :

Dilakukan secara rutin berdasarkan jadwal tertentu (misalnya harian, mingguan, bulanan). Meliputi pemeriksaan visual terhadap rel kereta api, jembatan, sinyal otomatis,

dan sistem kelistrikan. Tujuannya adalah mencegah kerusakan sebelum terjadi melalui tindakan pencegahan seperti penggantian komponen usang.

2) **Pemeliharaan Korektif:**

Dilaksanakan setelah terjadinya kerusakan atau gangguan operasional. Proses ini melibatkan identifikasi masalah secara cepat di lapangan dan melakukan perbaikan segera mungkin agar layanan dapat kembali normal secepatnya.

e. Pelaporan Pertanggungjawaban

Mekanisme pelaporan pelaksanaan perawatan dan pengoperasian prasarana perkeretaapian dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 59 Tahun 2023 dirancang untuk memastikan efisiensi dan keamanan operasional. Pelaporan ini dilakukan oleh Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian kepada Direktur Jenderal melalui sistem pelaporan berbasis teknologi informasi. Menurut Pasal 7 ayat (1), "Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian dilaksanakan oleh Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian." Hal ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan prasarana perkeretaapian.

1. **Rencana Kinerja**

Setiap penyelenggara prasarana diharuskan untuk menyusun rencana kinerja dalam pelaksanaan perawatan yang merujuk pada hasil inventarisasi dan penilaian berkala atas kondisi prasarana (Pasal 3 ayat 2). Rencana ini mencakup proyeksi kebutuhan angkutan dan komponen biaya yang diperlukan. Dengan adanya pengaturan yang jelas, penyelenggara dapat menciptakan target kinerja perawatan yang terukur dan dapat dievaluasi secara berkala.

2. **Sistem Pelaporan Teknologi Informasi**

Pasal 7 ayat 4 menjelaskan bahwa mewajibkan penyelenggara untuk menyediakan sistem pelaporan berbasis teknologi informasi yang harus terhubung dengan sistem pengawasan Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Sistem ini mendukung pengawasan yang lebih efektif, dengan memastikan bahwa informasi mengenai pelaksanaan perawatan dapat diakses secara real-time. Melalui sistem ini, laporan yang disampaikan dapat diverifikasi lebih cepat dan akurat.

3. Biaya Perawatan dan Pengoperasian

Mekanisme pelaporan juga mencakup komponen biaya yang harus diperhitungkan. Pasal 12 menyebutkan bahwa biaya perawatan dan pengoperasian terdiri dari biaya langsung dan tidak langsung. Dalam Pasal 5 dijelaskan mengenai Penyusunan kontrak yang jelas antara pihak terkait juga diperintahkan untuk memastikan semua biaya tercakup. Hal ini penting agar tidak ada biaya yang terlewatkan dan setiap stakeholder memahami tanggung jawabnya sesuai perjanjian.

4. Pengawasan dan Verifikasi

Direktur Jenderal memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan perawatan dan pengoperasian sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat 1. Pasal 26 menjelaskan bahwa Pengawasan ini dapat dilakukan secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan. Tim monitoring dan evaluasi yang dibentuk oleh Direktur Jenderal akan bertugas untuk memverifikasi laporan penyelenggaraan dan pencapaian kinerja, sebagaimana diatur dalam Pasal 19. Proses verifikasi bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan yang dilaporkan sesuai dengan kenyataan di lapangan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun proses penganggaran sudah terstruktur, masih terdapat banyak tantangan yang harus diatasi seperti keterbatasan dana dan kebutuhan untuk meningkatkan transparansi. Oleh karena itu, disarankan agar dilakukan evaluasi rutin dan transparansi dalam pengelolaan anggaran, serta peningkatan kolaborasi antar stakeholder untuk mencapai tujuan yang optimal.

Pelaksanaan pemeliharaan prasarana perkeretaapian milik negara membutuhkan perhatian khusus terhadap detail-detail teknis serta kepatuhan pada standar keselamatan tinggi demi menjaga integritas sistem transportasi nasional. Dengan pendekatan terstruktur mulai dari persiapan hingga evaluasi hasil akhir akan menghasilkan layanan publik yang lebih baik bagi Masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Reerink, G.W. 2010. *Sporen van Verandering: Sociaal-economische Geschiedenis van de Javaanse Spoorwegen 1867-1942*. KITLV Press.
- Garner, B.A. 2019. *Black's Law Dictionary* (11th ed.). St. Paul: Thomson Reuters.

Ibrahim, J. 2006. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Bayumedia Publishing.

Marzuki, P.M. 2005. Penelitian Hukum. Kencana Prenada Media Group.

Smith, J. L. 2020. Modern Railways: The Role of Technology in Railway Safety Management. London: Routledge.

Hendrawan, A. 2020. Analisis Kinerja Penganggaran dan Dampaknya Terhadap Kualitas Layanan Publik. Jurnal Manajemen Anggaran, Vol.12(3).

Pramono, A., & Hasanah, U. 2021. Peran Stakeholder dalam Penganggaran Sektor Publik. Jurnal Kebijakan Publik, Vol. 15(2).

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian.

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2024.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 59 Tahun 2023 tentang Pedoman Perhitungan Biaya Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara.

KAI. 2025. Tentang KAI. Diakses dari https://www.kai.id/corporate/about_kai/ pada tanggal 6 April 2025.